

PENGATURAN DAN PERTENTANGAN ASAS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK

I Putu Raka Wijaya Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: Rakawija175@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p16>

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki kesulitan dalam pembuktiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pembenahan pembalikan atas beban pembuktian dalam kasus tindakan pidana terbalik; serta menganalisis pertentangan asas dalam pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak perbuatan pidana kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian telah diatur dalam undang-undang tipikor dan digunakan sesuai aturan hukum acara yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan atas asas praduga tak bersalah. Sistem pembalikan pembuktian terbalik merupakan sistem khusus dalam memberantas tindak khusus yaitu tindak pidana korupsi serta sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generali*. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menggunakan sistem pembalikan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi

Kata Kunci: Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Pertentangan Asas

ABSTRACT

*The Corruption is classified as a crime that poses challenges in terms of proof. Formula problems in this analysis: First, to know about this regulation of reverse evidence of reverse criminal acts in Indonesia; Second, what are the conflicting principles in reverse evidence in corruption cases in Indonesia? This research uses a normative approach that uses secondary data. As a results, hopefully it will show the reverse evidence as the system that has been regulated in the Corruption Law and is used in accordance with applicable procedural law rules and will not violate provisions of innocence that according to presumption. System that reversing the burden of proof is a special system to eradicating specific acts, namely criminal acts of corruption, in accordance with the principle of *lex specialis* of *derogate lex generali*. Also the law enforcement officials have not fully used the system to reversing the burden of proof in accordance of the criminal acts of corruption.*

Keywords: *Reversal the Burden of Proof, The Corruption Crimes, The Principles Conflict*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mendengar kata hukum, hal yang terlintas tentu merupakan suatu rangkaian sistem yang menertibkan interaksi antarindividu serta hubungan individu dengan masyarakat. Hubungan tersebut berbentuk beraneka macam antar anggota masyarakat seperti perkawinan, tempat kediaman, keanggotaan, bermacam-macam perjanjian, hingga hubungan masyarakat dengan negara yang diatur dengan hukum.¹ Sebagai kaidah (norma) hukum, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat pedoman hidup yang berisi perintah maupun larangan yang berfungsi menata ketertiban dalam masyarakat dan wajib dipatuhi. Norma hukum memiliki sifat memaksa agar setiap

¹ E. Utrecht & M. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983), hlm. 1

orang cenderung menaati ketentuan tersebut demi terciptanya keteraturan sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang berisi aturan-aturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukum pidana juga dipandang sebagai bagian dari hukum publik yang mengandung norma-norma berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa penderitaan khusus dalam bentuk hukuman.² Norma hukum pidana pun berfungsi tidak hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pengendali sosial yang menjamin tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.³ Dengan demikian, keberadaan hukum pidana memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembatas sekaligus pelindung terhadap hak dan kewajiban warga negara.⁴

Pemaknaan pidana dapat kita lihat dari beberapa pendapat para sarjana seperti tokoh yang bernama Soedarto, menjelaskan bahwa tindakan pidana dipahami sebagai suatu tindakan yang secara sengaja diberikan kepada pihak yang sudah melaksanakan pelanggaran akan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Sedangkan, di satu sisi Roslan Saleh menegaskan jika tindak suatu pidana adalah respons negara terhadap perbuatan delik, yang diwujudkan dalam bentuk nestapa yang dijatuhkan kepada pelaku. Terdapat juga Burton yang memberi pengertian bahwa *"The punishment like a harm that inflicted from a person who has a authoriti position upon the another who still judge for having violate the law"*, menekankan bahwa *"sebuah penderitaan yang dijatuhkan berasal dari seseorang yang memiliki sebuah kuasa atas suatu otoritas terhadap orang lain yang dianggap telah melawan hukum"*.⁵ Hal tersebut membuat unsur-unsur pidana tersebut pada hakikatnya merupakan pengenaan nestapa kepada seseorang dimana dalam tindakannya mencerminkan perbuatan tidak terpuji yang selanjutnya disebut sebagai sebuah tindakan pidana yang diberikan dari seseorang yang memiliki kekuasaan oleh suatu otoritas dalam suatu negara. Ketika memberikan suatu sanksi pidana, pelaku hendaknya sudah terbukti bahwa benar telah melakukan perbuatan yang disebut dengan tindak pidana itu. Selain itu, perilaku tindakan pidana juga dikatakan sebagai perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dengan kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya yang terlarang atau dibolehkan oleh UU yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Hal tersebut serupa dengan pendapat Moeljatno terhadap unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Manusia disebut sebagai subjek yang melakukan perbuatan;
2. Selanjutnya yang sudah ditata dalam UU menyatakan bahwa perbuatan tersebut harus sudah dilarang dan memiliki ancaman;
3. Dalam tindakannya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang secara jelas telah menentang hukum (melawan hukum);

² W. L. G. Lemaire dalam P. A. F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dalam "Kajian Hukum Pidana sebagai Norma Mengikat dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Ikatan Mahasiswa Hukum (IKAMAKUM)*, Universitas Pamulang, 2023, hlm. 1-2. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/download/35513/16563>

³ Ismail, "Konsep Norma Hukum dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Universitas Dehasen Bengkulu, 2022, hlm. 3. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/3895/3154>

⁴ R. D. S. Tumbol, "Kedudukan Norma Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional," *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54807/45965>

⁵ Muladi & Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010) hlm. 2-4

4. Perbuatan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia yang telah berbuat;
5. Perbuatan tersebut hanya bisa disalahkan terhadap si pembuat.⁶

Seiring dengan berkembangnya waktu, ketentuan pidana di berbagai negara mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Setiap negara memiliki karakteristik serta permasalahan tersendiri terkait dengan jenis tindak kejahatan yang dilakukan oleh warganya, sehingga pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Selain perubahan terhadap jenis perbuatan yang dikriminalisasi, pembaruan juga dilakukan dalam tata cara pelaksanaan dan penerapan hukum pidana agar selaras dengan kebutuhan penegakan hukum yang modern dan efektif.⁷

Sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Th 1981 yang menjelaskan tentang Hk Acara Pidana atau yang sering disebut sebagai KUHAP merupakan fondasi dari segala tata cara pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.⁸ KUHAP identik dengan sistem pembuktian yang dilakukan melalui asas praduga tidak bersalah atau *the presumption of innocence*. Secara definisi, asas praduga tidak bersalah dijelaskan sebagai asas dasar dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana, sesuai dengan penjelasan umum dalam KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa pihak yang memberikan dakwaan, yaitu Jaksa sebagai Penuntut Umum, memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa di persidangan.

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses pidana karena menjadi penentu akhir dari benar atau tidaknya suatu dakwaan. Jika alat bukti tidak cukup, terdakwa harus dibebaskan; namun jika alat bukti cukup dan meyakinkan, terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya. KUHAP menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, bukan pada terdakwa (Pasal 66 dan Pasal 137 KUHAP). Untuk menjatuhkan pidana, hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP).⁹ Sistem peradilan pidana di Indonesia juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan mengenai perampasan aset sebagai bentuk pemulihan ekonomi negara.¹⁰

Dengan demikian, Penuntut Umum berdasarkan KUHAP memiliki tanggung jawab utama dalam membuktikan kebenaran dakwaannya selama proses persidangan. Berdasarkan Pasal 137 KUHAP, ketika Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan, dakwaan harus disertai dengan surat dakwaan yang jelas dan lengkap. Selain itu, terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan di pengadilan, serta menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Kerja, 2021), hlm. 59

⁷ Aditya Wisnu Mulyadi, H. Fauzie Yusuf Hasibuan, dan Lilik Mulyadi, "The Role of Criminology in Criminal Law Reform in Indonesia," *Journal of Law and Regulation Governance*, Vol. 2, No. 11 (2024), hlm. 2, <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i11.70>

⁸ Komang Ayu Trisna Cahya Dewi & Ni Nengah Adiyaryani "kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia" (2015), hlm.13

⁹ Lubis, F., & Hidayat, N. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14 No. 2 (2021), hlm. 88-93.

¹⁰ Danang Dizarahadi, "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset *Unexplained Wealth* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 19.

Kesulitan dalam membuktikan tindak pidana korupsi telah mendorong lahirnya pembaruan hukum melalui penerapan sistem pembuktian terbalik. Mekanisme ini memungkinkan terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai asal-usul kekayaannya guna membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil tindak pidana korupsi.¹¹ Sistem ini muncul karena proses pembuktian korupsi sering kali sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum, mengingat kompleksitas transaksi dan modus operandi yang digunakan pelaku.¹² Oleh karena itu, pembuktian terbalik dipandang sebagai strategi mutakhir yang dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum dan meringankan beban jaksa dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹³ Selain itu, sistem ini juga menegaskan bahwa terdakwa memiliki hak sekaligus kewajiban untuk meyakinkan pengadilan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perbuatan yang diperkarakan.¹⁴

Pembuktian kasus tindakan pidana korupsi menjadi penting mengingat tingginya angka korupsi di Indonesia. Kondisi ini diperburuk oleh kecenderungan sebagian aparaturnya, khususnya di negara berkembang, yang melaksanakan tugasnya demi kepentingan pribadi. Hal tersebut menurut Lord Acton terdapat hubungan kekuasaan dengan tindak pidana korupsi, yakni "the power tends to corrupt, and absolute power corrupts being absolutely".¹⁵ Hal tersebut memiliki makna dimana "sebagai pemilik kekuasaan akan cenderung membuat korupsi, dan kekuasaan yang absolut sangatlah potensial korup secara mutlak". Akibat kesukaran dalam pembuktian tindakan pidana korupsi, NKRI berupaya menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang berasal dari sistem anglo saxon atau sistem hukum common law.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola penerapan sistem di Indonesia mengenai pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindakan pidana korupsi?
2. Seperti apa bentuk pertentangan asas yang muncul di Indonesia dalam pembalikan beban pembuktian yang diterapkan pada perkara kasus korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan tentang tata kelola penerapan sistem di Indonesia mengenai pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindakan pidana korupsi.

¹¹ Mariyanawati, L., & Saleh, A. (2023). *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Perspektif, 28(3). <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/883>

¹² Kaluara Sasuang et al. (2023). *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Delik Gratifikasi*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 4(6). <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1753>

¹³ Dulang, R. (2019). *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Gratifikasi*. Lex Crimen, 8(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25936>

¹⁴ Ismawati, R. (2021). *Konsep Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1). <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/68741>

¹⁵ Patardo Yosua Andreas Naibaho, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Diponegoro Law Journal Vol. 5, No. 6, (2016), hlm. 3, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13755>

2. Memberikan penjelasan bentuk pertentangan asas yang muncul di Indonesia dalam pembalikan beban pembuktian yang diterapkan pada perkara kasus korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan sebuah proses analisis yang dilakukan melalui metode yang terstruktur serta didasari oleh pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk memahami fenomena hukum sekaligus mencari solusi serta penyelesaian atas permasalahan yang muncul. Pada karya ilmiah berupa jurnal berikut, penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana melalui aktivitas pemberlakuan pengkajian hukum yang berlaku dan menemukan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan menggunakan norma sebagai objek dalam penelitiannya. Dalam penelitian normatif mengkaji mengenai berjalannya suatu norma dalam kehidupan masyarakat seperti norma yang mengalami konflik dengan norma lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi, kekaburan suatu norma hukum hingga norma yang belum diatur akibat keterbatasan prediksi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan atau yang dikenal sebagai norma kosong.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam tindakan pidana korupsi di Indonesia

Beragamnya modus operandi korupsi yang semakin berkembang serta memiliki tingkat kerumitan yang tinggi menyebabkan proses verifikasi dalam kasus tindakan pidana korupsi tergolong cukup sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh. Dengan ini, untuk mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi diperlukan suatu pengaturan baik secara materiil dan secara formil. Pengaturan secara materiil tersebut digunakan untuk mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidana. Pengaturan secara formil perlu dilakukan secara khusus guna menunjang efisiensi dan efektifitas penumpasan kasus pidana korupsi di Indonesia. Pengaturan secara formil tersebut salah satunya yakni pengaturan mengenai pembebanan pembuktian. Pengaturan untuk menunjang penegakan hukum tersebut hendaknya dapat menyesuaikan dengan fungsionalitas dari hukum pidana dalam perannya yakni menjadi *ultimum remedium* atau obat terakhir ketika upaya atau sanksi yang lain tidak berfungsi.¹⁷

Dalam kasus tindakan pidana di Indonesia, system pembebanan pembuktian berdasarkan pada dua landasan, yaitu ketentuan umum serta ketentuan khusus. Ketentuan umum mengenai beban pembuktian diatur dalam UU No. 8 Th 1981 tentang Hk. Acara Pidana (KUHP).¹⁸ Kemudian, ketentuan khusus berkenaan dengan penerapan system pembalikan beban pembuktian tindakan pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo UU No. 20 Th. 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Th. 1999, yang lebih dikenal dengan sebutan UU Tipikor.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2018, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi, Swastu Nulus Denpasar, h.3.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2020), hlm. 16

¹⁸ Ayu Komang Sari Merta Dewi, "Penerapan system pembuktian terbalik dalam Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi" jurnal hukum udayana, (2013), hlm. 3

UU Tipikor mengatur sistem pembuktian terbalik sebagai alat pembuktian dalam memberantas tindakan pidana korupsi yang sering diperkirakan dengan istilah *the extra of ordinary crime*/tindakan kejahatan yang luar biasa dimana berbentuk sebagai *a white of collar crime*, yang mana menurut pandangan ahli Sutherland, adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas atas atau kalangan elit, bukan oleh masyarakat kelas bawah.¹⁹ Dengan demikian, menurut Sutherland, *a white of collar crime* adalah jenis perilaku menyimpang dilakukan dari individu-individu yang mempunyai kedudukan, jabatan, atau status dalam sosial yang dipandang dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, menurut Munir Fuady juga menjelaskan, *White Collar Crime* yang terjadi pada sektoral publik ketika seorang memegang kekuasaan dan sebagai pejabat pemerintahan menyalahgunakan kekuasaannya.²⁰

UU Tipikor telah mengatur system pembalikan beban pembuktian dalam psl 12 B ayt (1) huruf a. Psl 12 B ayt (1) huruf a UU Tipikor yang adalah pasal sebagai bentuk terhadap jenis tindakan pidana korupsi gratifikasi bahwa dianggap telah menerima suap. Menurut KBBI, kata gratifikasi didefinisikan berkaitan dengan tindakan pemberian dalam bentuk uang atau bisa juga hadiah untuk pegawai yang sifatnya berada tidak termasuk gaji atau imbalan resmi yang sudah ditetapkan.²¹ Berdasarkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pemberian tanda terimakasih terhadap seseorang, baik dalam berbentuk uang maupun barang merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, ketika penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, kebiasaan pemberian gratifikasi (hadiah) terhadap pegawai negeri atau pejabat memiliki dampak yang buruk. Hal tersebut membuat tindakan pidana korupsi tentang Gratifikasi dikelola UU Tipikor pada Psl 12 B jo 12 C. Psl 12 B menerangkan bahwa semua pegawai negeri atau pejabat yang menerima gratifikasi dianggap menerima suap, jika pemberian hadiah tersebut mempunyai hubungan dengan jabatan pejabatnya dan berlawanan dari tugas yang diberikan kepadanya. Berdasarkan Arrest Hoge Raad (Putusan Mahkamah Agung Zaman Hindia Belanda) pada tanggal 26 Juni tahun 1916 unsur “berhubungan dalam jabatannya” ditafsirkan memiliki arti “jabatan tersebut tidak perlu didasarkan terhadap undang-undang atau ketentuan administrasi, akan tetapi jabatan tersebut hanya cukup untuk memungkinkan baginya (si pembuat) untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi (si pemberi hadiah) agar melakukan perbuatan yang berlawanan dengan tugas/kewajibannya”.²² Akibat kemiripan antara suap dan gratifikasi tersebut, pada Psl 12C ayt (1) memberikan keringan dengan mengumumkan: “Ketentuan yang ditujukan dalam Psl 12 B ayt (1) tidak diberlakukan, jika yang berperan sebagai menerima melaporkan tindakan gratifikasi yang sudah diterimanya kepada KPK”. Pelaporan mengenai gratifikasi harus dilaksanakan langsung dari pegawai negeri atau yang berkuasa kepada KPK sebagai bukti dalam menentukan status gratifikasi tersebut. Pasal-pasal terkait tindak pidana gratifikasi tersebut, menjelaskan bahwa adanya kemiripan antara tindak pidana korupsi gratifikasi dengan suap. Kesulitan dalam membedakan apakah suatu gratifikasi berkaitan dengan tindak pidana suap menjadi

¹⁹ Patardo Yosua Andreas, op.cit., hlm. 1

²⁰ Josephine Rachelle Parulina, “Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 12, No. 1, (2023): hlm. 1, <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.35447>

²¹ Gratifikasi. 2023. Pada KBBI Daring. Diambil 5 Oktober 2023, dari <https://kbbi.web.id/gratifikasi>

²² Orpa Ganefo Manuain, Tesis: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 110

alasan Indonesia menerapkan system pembalikan beban pembuktian sebagai penanganan tindakan pidana korupsi yang berkaitan dengan yang disebut gratifikasi.

UU Tipikor mengatur sistem pembuktian terbalik pada psl 38 B UU tipikor. Psl 38 B UU Tipikor dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan pembelaannya. Terhadap terdakwa yang didakwakan dengan Pasal 2-4, dan 13-15, dan psl 16 UU Tipikor serta Psl 5 - 12 UU Tipikor harus bisa membenarkan segala jenis kekayaannya sebagaimana dicurigai sebagai hasil tindak pidana korupsi, tetapi tidak dimasukkan dalam surat dakwaannya bukan berasal dari hasil korupsi. Namun, jika terdakwa belum mampu menguatkan bahwa harta kekayaannya sebagaimana bukan tercantum dalam dakwaan tidak bersumber dari tindakan pidana korupsi, olehnya harta tersebut dapat dikuatkan sebagai hasil korupsi. Dalam hal ini, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan berupa perampasan harta kekayaan tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ketentuan Pasal 38 B UU Tipikor tidak memuat bahwa adanya ketentuan kewajiban bagi Penuntut Umum untuk membuktikan kekayaan yang tidak didakwakan bukan hasil korupsi layaknya Pasal sebelumnya yaitu Pasal 37 A UU Tipikor.²³ Pasal 38 B UU Tipikor murni merupakan bentuk dari sistem pembalikan pembuktian terbalik, sehingga hanya terdakwalah yang bisa membuktikan apakah hartanya yang tidak didakwakan tersebut murni bukan dari hasil korupsi.

UU tipikor juga mengatur pembuktian terbalik dalam ketentuan pasal 37 A yang mengharuskan tersangka untuk memberikan penguatan serta menjelaskan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, terutama terhadap semua harta yang dicurigai berkaitan dengan kasus yang disengketakan, guna menunjukkan bahwa kekayaan tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Harta kekayaan yang didakwakan tersebut juga mencakup kepemilikan istri atau suami, anak, pihak lain, maupun badan korporasi yang menerima atau terkait dengan harta tersebut. Terdakwa yang tidak bisa menerangkan dan membuktikan bahwa harta kekayaannya yang tidak berkeseimbangan terhadap penghasilannya berdasarkan dakwaannya, maka akan menjadi alat bukti bahwa yang bersengketa benar melaksanakan tindakan pidana korupsi. Ketentuan Psl 37 A UU Tipikor hanya berlaku terhadap Psl 2-4, dan 13-15, dan Psl 16 UU Tipikor serta Pasal 5 hingga Pasal 12 UU Tipikor. Pasal 37 A UU Tipikor juga menegaskan jika Penuntut Umum masih bertanggung jawab untuk meyakinkan tuduhan yang diajukan, meskipun terdakwa tidak mampu menjelaskan ketidakseimbangan antara harta kekayaannya dengan penghasilannya dalam perkara yang didakwakan. Kewajiban pembuktian oleh Penuntut Umum tersebut juga didasari oleh memori Pasal 37 dalam Konsep Rancangan Perubahan UU Tipikor th 1999 sebagaimana ditetapkan sebagai UU Tipikor th 2001 yang menyatakan manakala terduga sukses meyakinkan "ia bukan pelaku tindakan pidana korupsi" tidak serta merta membebaskan terdakwa dari dugaan tindakan pidana korupsi, karena Penuntut Umum tetap bertanggung jawab meyakinkan dakwaan yang diajukan terhadapnya.²⁴

3.2 Pertentangan Asas dalam Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Sengketa Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia

²³ Dwi Helmi Pradika, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Diponogoro Law Journal* Vol. 11, No. 2, (2022): hlm. 13, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33608>

²⁴ Ibid., hlm. 14

KUHAP sebagai instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia meyakini system pembuktian berdasarkan pada uu secara negative. Dimana, penerapan system ini bermaksud dalam mengupayakan perlindungan terhadap ham. Hal tersebut menaruh realitas sistem keyakinan hakim dan adanya paling sedikit dua barang bukti berdasarkan uu untuk menetapkan kesalahan terdakwa memberi beban Penuntut Umum sebagai penyusun surat dakwaan sesuai dengan Pasal 66 KUHAP. Pembebanan pembuktian terbalik kepada Penuntut Umum disinyalir oleh pemerintah sebagai penyebab sukarnya pembuktian dalam kasus korupsi. Pemerintah sebagai gantinya memberikan penyelesaian masalah dengan diberikannya pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindakan pidana korupsi guna mempermudah proses pembuktian. Penerapan pembalikan pembuktian terbalik mempunyai permasalahan tersendiri mengingat dalam KUHAP yang menganut asas pra duga tidak bersalah pada pembuktiannya bertentangan dengan adanya asas sebagaimana terkandung dalam pembalikan pembuktian terbalik.

Permasalahan dari penggunaan system pembuktian terbalik dianggap merubah doktrin hukum acara pidana di Indonesia yang di dasarkan KUHAP. Permasalahan dari pemberlakuan pembalikan pembuktian terbalik dianggap merubah doktrin hukum acara pidana pada KUHAP. Penerapan pembuktian terbalik dengan berlandaskan asas praduga bersalah dikhawatirkan dapat tidak sejakan pada prinsip HAM, khususnya asas pra duga tidak bersalah sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidanaa pada umumnya guna memfiltrasi kewenangan negara sebagai upaya mengambil tindakan terhadap masyarakat yang terjerat kasus pidana dalam proses peradilan berjalan. Disamping itu, asas ini turut berperan menjadi landasan kewenangan bagi pihak penegakan hukum guna upaya melaksanakan prosesi peradilan pidana.²⁵ Perubahan doktrin dengan menerapkan pembalikan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindakan pidana korupsi dikhawatirkan akan menghilangkan kedua fungsi tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang atau arbitrary process oleh aparat penegak hukum.

Pertentangan penggunaan pembuktian terbalik diakibatkan oleh para penganut hukum legisme-positivisme. Pandangan hukum legisme-positivisme berpendapat bahwa pembalikan pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan di Indonesia dengan alasan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia.²⁶ Pandangan hukum legisme-positivisme sangat menekankan penerapan asas legalitas secara mutlak. Oleh karena itu, mekanisme pembalikan beban pembuktian dinilai tidak sejalan pada pelaksanaan asas pra duga tidak bersalah sebagaimana dalam KUHAP. Penganut hukum legisme-positivisme menganggap Indonesia hanya menganut asas pra duga tidak bersalah selama pembuktian. Penganut hokum legisme-positivisme sangat menakuti penerapan pembalikan pembuktian terbalik yang menggunakan asas praduga bersalah, karena akan menyebabkan kesewenang-wenangan oleh pihak penegakan hukum

Pernyataan John Pieris yang dikutip oleh Rudi Pardede terkait penerapan asas praduga bersalah dalam mekanisme pembalikan beban pembuktian pada perkara tindakan pidana korupsi disampaikan dengan tegas, yakni menyatakan:

"Dalam system pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan total, tersangka memiliki kewajiban/keharusan untuk memberikan keterangan dan pembuktian terhadap sumber asal kekayaan diperoleh, serta dalam hal ini pihak jaksa tidak lagi perlu melakukan pembuktian. Artinya, pembalikan beban pembuktian yang

²⁵ Ibid., hlm. 52

²⁶ Loc. Cit., hlm. 53

semestinya ada pada jaksa, dipertanggungjawabkan pada tersangka guna meyakinkan asal-usul kekayaannya (*the shifting of burden proof*). Manakala tersangka dapat menjelaskan bahwa kekayaannya bukan berasal melalui tindakan pidana korupsi, maka terdakwa berhak dibebaskan berkeenaan dengan seluruh gugatan yang diajukan.”²⁷

Pendapat Jhon Pieris menjelaskan asas praduga bersalah yang terkandung dalam pembalikan pembuktian terbalik mengharuskan seseorang yang dikenakan dakwaan tindak pidana korupsi harus mampu menjelaskan bahwa harta yang diperoleh tidak ada keterkaitan dengan hasil korupsi. Pembalikan pembuktian terbalik yang dilaksanakan secara penuh (murni) mewajibkan terdakwa untuk dapat menjelaskan asal-usul seluruh kekayaannya yang dianggap memiliki keterkaitan sebagaimana perkara tindakan pidana korupsi. Terdakwa juga berkewajiban menghadirkan berbagai jenis alat bukti untuk membantah dakwaan tindakan pidana korupsi yang digugat Penuntut Umum. Apabila terdakwa tidak mampu memberikan penjelasan yang meyakinkan terkait kekayaan atas asumsi bersumber melalui hasil tindakan pidana korupsi, maka kekayaan tersebut dapat dianggap sebagai hasil korupsi dan terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut. Pandangan hukum legisme-positivisme memandang implementasi dari pembalikan pembuktian terbalik hanya akan membebaskan terdakwa, sehingga Penuntut Umum akan bersifat pasif dalam pembuktian di persidangan. Menurut pemandang hukum legisme-positivisme dikhawatirkan akan menyebabkan banyak perbuatan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum, karena hanya terdakwa saja yang bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Pandangan hukum legisme-positivisme yang sangat kaku akan mempengaruhi kesukaran dalam pembaharuan terhadap perkembangan terutama sistem hukum di Indonesia. Pandangan hukum yang formallegalistik kaku akan mengabaikan pemikiran yang bersifat reformatif dalam menegakkan hukum sesuai dengan harapan masyarakat.²⁸ Hukum dalam penerapannya harus bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ajaran aliran Sociological Jurisprudence yang telah dipopulerkan oleh Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial manusia, sedangkan tugas ilmu hukum adalah mengembangkan kerangka yang mampu mengakomodasi kebutuhan sosial tersebut secara optimal.²⁹ Melalui pandangan yang bersifat reformatif akan memberikan kesempatan untuk adanya perubahan dan pembaruan terhadap tatanan sistem hukum, terutama di Indonesia. Dampak tindak pidana korupsi menyebabkan kemudharatan yang begitu signifikan. Tindak pidana korupsi sangat memberatkan masyarakat Indonesia, karena segala kerugian yang disebabkan oleh korupsi dapat digunakan untuk memajukan bangsa Indonesia. Pembuktian tindak pidana korupsi yang sangat sukar selalu menjadi hambatan untuk menumpas korupsi di Indonesia. Korupsi sebagai tindak pidana White Collar Crime menuntut adanya pembaruan dalam perkembangan pembuktian terbalik, yaitu dengan dilaksanakannya sistem pembalikan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik merupakan instrumen yang diberikan oleh negara kepada aparat penegak hukum guna mempermudah proses pembuktian sebagaimana sengketa tindakan pidana korupsi, sekaligus guna cara dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keadilan.

²⁷ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 53

²⁸ Ibid., hlm. 54

²⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2021), hlm. 93

Implementasi system pembuktian terbalik dapat dilihat sebagai system yang tidak melenceng sebagaimana asas pra duga tidak bersalah. Pandangan ini sebaiknya tidak dilihat semata-mata melalui sudut positivisme yang sangat ketat berpegang pada asas legalitas. Penerapan pembalikan beban pembuktian sebagaimana perkara tindakan pidana korupsi, apabila dijalankan berdasar pada ketentuan aturan acara yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan pertentangan dengan asas pra duga tidak bersalah. Pembalikan dengan pembalikan beban pembuktian menurut Mansur Kertayasa tidak akan melanggar hak asasi tersangka, melainkan akan memberi kesempatan dan keleluasaan tersangka untuk membuktikan sebaliknya.³⁰ Pandangan tersebut juga sama dengan pendapat Arish S. Gultom yang kemudian dipetik oleh Hibnu Nuggroho, yang mengatakan “Diterapkannya pembalikan beban pembuktian pada system pembuktian menurut uu di Indonesia belum sepenuhnya mampu dianggap menjadi suatu *intervention* atas hukum tentang hak-hak fundamental seseorang ataupun sebagai penalti terhadap *The International of Covenant Civil and Political of Rights*. Terlebih lagi, jika disangkutpautkan pada prinsip *the presumption of innocence* (asas pra duga tidak bersalah), mekanisme ini tetap memiliki dasar dan batasan yang diatur oleh hukum yang berlaku”.³¹ Hibnu Nugroho juga berpendapat bahwa penerapan sistem pembalikan pembuktian terbalik berada diatas kepentingan negara sebagai alat untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat atas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.³² Dengan demikian, sistem pembuktian terbalik digunakan sebagai mekanisme untuk menunjukkan bahwa seorang pejabat telah menjalankan tanggung jawab serta tugasnya sebagaimana ketentuan hokum yang diberlakukan. Maka dari itu, membuat pembuktian yang melekat pada pejabat tersebut bukan terhadap dakwaannya, tetapi terhadap kewenangan yang melekat pada pejabat tersebut yang bersumber dari ketentuan yang berlaku.

Penggunaan system pembuktian terbalik yang di gunakan sesuai dengan ketentuan undang undang tidak akan melanggar prinsip hak asasi manusia. Sistem pembalikan pembuktian terbalik yang digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak melanggar prinsip asas pra duga tidak bersalah. Pembalikan beban pembuktian manakala dilakukan secara berkesinambungan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mempertahankan haknya, sehingga juga merupakan perwujudan dari Hak Memperoleh Keadilan yang diatur dalam UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM. Pengamanan HAM terhadap terdakwa pada system pembalikan pembuktian terbalik akan menyeimbangkan kedudukan antara terdakwa dengan Penuntut Umum, sehingga mencegah kesewenang-wenangan dari Penuntut Umum dalam proses pelaksanaan pembuktian di persidangan. Sistem pembalikan pembuktian terbalik juga akan membantu Penuntut Umum untuk memudahkan pembuktian di persidangan. Penerapan sistem pembalikan pembuktian terbalik dengan ini tetap dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum sebagai alat yang dapat membantu pembuktian perkara tindak korupsi.

³⁰ Mansur Kertayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 220

³¹ Defid Tri Rizky, Tesis: “Sistem Pembalikan pembuktian terbalik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifudin)” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 236

³² Loc. Cit

4. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai system pembalikan beban pembuktian pada sengketa tindakan pidana korupsi di Indonesia sudah dikelola dalam UU Tipikor, khususnya pada Psl 12B, Psl 37A, dan Psl 38B UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Th. 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Th 1999. Menurut pandangan kaum positivis, pembalikan beban pembuktian diasumsikan dapat melenceng pada prinsip asas pra duga tidak bersalah (*the presumption of innocence*). Tidak hanya itu, ada pula pandangan berbeda sebagaimana menyatakan penerapan pembuktian terbalik tidak melanggar prinsip utama hukum pidana tersebut. Dalam praktiknya, terjadi pertentangan asas, yaitu antara asas praduga bersalah dalam system pembalikan beban pembuktian pada kasus tindakan pidana korupsi dengan asas pra duga tidak bersalah pada system pembuktian sederhana seperti yang dikelola pada UU No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan, oleh karenanya system pembalikan beban pembuktian cenderung tidak sering digunakan sebagaimana proses peradilan sengketa pidana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muladi, dan Barda, Nawawi Arief. Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: PT. Alumni, 2010
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta (Edisi Revisi): Rineka Kerja, 2021
- Diantha, I Made Pasek. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi *Denpasar: Swastu Nulus* 2018
- Pardede, Rudi. Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. Argumentasi Hukum. Semarang: Yoga Pratama, 2021
- Kertayasa, Mansur. Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana, 2017
- Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto, 2020

Jurnal

- Aditya Wisnu Mulyadi, H. Fauzie Yusuf Hasibuan, & Lilik Mulyadi. "The Role of Criminology in Criminal Law Reform in Indonesia." *Journal of Law and Regulation Governance*, Vol. 2, No. 11, 2024. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i11.70>.
- Ayu Komang Sari Merta Dewi. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Udayana*, 2013.
- Cahya Dewi, Komang Ayu Trisna, & Ni Nengah Adiyaryani. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Udayana*, 2015: 1-13.
- Danang Dizarahadi. *Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Dulang, R. "Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Gratifikasi." *Lex Crimen* 8, No. 7, 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25936>.

- Ismail. "Konsep Norma Hukum dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Sosial*, Universitas Dehasen Bengkulu, 2022. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/3895/3154>.
- Ismawati, R. "Konsep Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, No. 1, 2021. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/68741>.
- Kaluara Sasuang, dkk. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Delik Gratifikasi." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, No. 6, 2023. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1753>.
- Lubis, F., & Hidayat, N. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* 14, No. 2, 2021: 88-93.
- Mariyanawati, L., & Saleh, A. "Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Perspektif* 28, No. 3, 2023. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/883>.
- Patardo Yosua Andreas Naibaho. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 6, 2016: 1-15. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13755>.
- R. D. S. Tumbol. "Kedudukan Norma Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional." *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54807/45965>.
- W. L. G. Lemaire dalam P. A. F. Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*. Dikutip dalam "Kajian Hukum Pidana sebagai Norma Mengikat dalam Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Ikatan Mahasiswa Hukum (IKAMAKUM)*, Universitas Pamulang, 2023. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/download/35513/16563>.
- Dwi Helmi Pradika, Sukinta, & Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 11, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33608>.
- Josephine Rachelle Parulina. "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara." *Diponegoro Law Journal* 2, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.35447>.

Tesis

- Manuain, Orpa Ganefo. Tesis: "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005)
- Rizky, Defid Tri. Tesis: "Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifudin)" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi